



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PERMUKIMAN

BIDANG PERTANAHAN

Nomor SOP	000.9.3.3 / 31 / PERKIM / SET - A
Tanggal Pembuatan	28 Agustus 2023
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	
Disahkan oleh	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman  YOSAFAT TRIADHI LANDJOE, ST.MM.MT NIP. 19691024 199903 1 007
Nama SOP	Penyelesaian Sengketa Pertanahan

Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
1. Peraturan Daerah Nomor 115 Tahun 2021 tentang Kedudukan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat	1. Memahami aturan-aturan terkait bidang Pertanahan
2. Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan	2. Memiliki kompetensi pembuatan kajian dan analisa produk hukum
3	
Keterangan	Peralatan/perangkatkapan
1. SOP Surat Keluar	1. Alat Tulis Kantor
2. SOP Persiapan rapat	2. Komputer
3. SOP pembuatan SK Tim	3. Printer
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
Apabila penyusunan kebijakan tidak dibuat, maka akan menghambat pelaksanaan aturan baru yang seharusnya dilaksanakan.	Buku Agenda, Nota Dinas,

SOP Penyelesaian Sengketa Perantahan

No.	Aktivitas	Pelaksana					Mutu Baku			Ket
		Pelapor	Gubernur	Dinas Perkim	Tim Sengketa	Pengadilan	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	terjadi permasalahan atau sengketa tanah antar warga atau para pihak						Warga yang bersengketa membuat Surat pengaduan tertulis	1 hari	Surat Pengaduan	
2	Menyampaikan Surat Pengaduan Permasalahan Perantahan secara tertulis kepada Gubernur						Surat pengaduan permasalahan atau sengketa tanah yang bersangkutan	1 hari	Surat Pengaduan dilengkapi, FC identitas pelapor, No HP pelapor, letak tanah yang disengketkan dan dokumen pendukung lainnya	
3	Gubernur kemudian mendisposisi kepada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Prov/Kalbar untuk mendindaklanjuti						Disposisi Gubernur	2 hari	Lembar Disposisi	
4	Kepala Dinas mengundang Tim Penanganan Sengketa Tanah dan Pihak-Pihak Terkait untuk menentukan metode penyelesaian sengketa						Rapat Tim membahas cara penyelesaian sengketa dengan mengundang OPD terkait atau pihak yang bersengketa	14 hari	Undangan Rapat	
5	Hasil Kaputusan Tim Penanganan Sengketa Tanah						Notulen dan Berita Acara Penyelesaian Sengketa	7 hari	Notulen dan Berita Acara Penyelesaian Sengketa	
6	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Prov/Kalbar membuat laporan dan rekomendasi penyelesaian sengketa kepada Gubernur						Laporan dan Draft Surat rekomendasi Penyelesaian Sengketa	3 Hari	Surat Gubernur rekomendasi penyelesaian sengketa perantahan	
7	Rekomendasi penyelesaian Sengketa diserahkan kepada para pihak yang bersengketa untuk ditindaklanjuti						Dokumen Rekomendasi Penyelesaian Sengketa Tanah	7 hari	Dokumen dan tindak lanjut penyelesaian perantahan	
8	Para Pihak tidak sepekat dengan rekomendasi yang ditawarkan oleh Tim Penanganan Sengketa						para pihak yang bersengketa meneruskan permasalahan ke pengadilan	dilakukan oleh pengadilan	Surat laporan	
9	Pelapor meneruskan laporannya ke Pengadilan						Surat laporan dan gugatan ke Pengadilan	ditentukan oleh pengadilan	Surat Laporan dan gugatan	

**SOP PERPANJANGAN PENLOK PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUMI PEMERINTAH PROVINSI
KALIMANTAN BARAT**

NO	KEGIATAN	Instansi yang memerlukan tanah	Gubernur	Kepala Dinas Pricp Prov. Kalbar	Kepala Bidang Perencanaan	Analisis Kebijakan	kelengkapan dokumen	waktu pelaksanaan	out put
1	Pengajuan permohonan Perpanjangan penlok pengadaan tanah untuk pembangunan						Permohonan, Kep Gubernur ttg Penlok awal, Pertimbangan pengajuan perpanjangan data pengadaan tanah yg telah dilaksanakan dan data sisa tanah yang belum dilaksanakan pengadaan tanahnya	6 bulan sebelum berakhir penlok	Surat Permohonan dan administrasi lain sesuai Pasal 72 ayat (2) Permen ATR/BPN No 19 tahun 2021
2	Memeriksa, mengkaji dan memverifikasi persyaratan kelengkapan permohonan						Permohonan lengkap	7 hari	Surat, Nota Dinas, Laporan
3	Hasil verifikasi								
4	Menyapkan Draft Keputusan Gubernur tentang Perpanjangan Penlok						Permohonan lengkap	7 hari	DPPT Lengkap
5	Permohonan Perpanjangan diproses								
6	Keputusan Gubernur diajukan ke Gubernur untuk persetujuan dan lindungan								
7	Memproses administrasi penyerahan Keputusan								
8	Keputusan Gubernur ttg Perpanjangan Penlok diserahkan kepada Instansi Yang Memerlukan Tanah						Keputusan Gubernur tentang Perpanjangan Penlok	-	Ditandatangani Keputusan Gubernur tentang Perpanjangan Penlok